



PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL GEGURITAN BALI DI INDONESIA

I Kadek Sukadana Putra ¹, Gusti Ayu Putu Nia Priyantini², E-mail :
¹sukadana@undiksha.ac.id, ²ayu.nia@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit : 12 Agustus
Direvisi : 14 September
Diterima : 1 Oktober

Keywords:

*Geguritan,
Copyright, Balinese*

Abstrak

Geguritan adalah bentuk kesusastraan Bali Tradisional yang dapat digolongkan ke dalam bentuk puisi. Namun apabila ditinjau dari segi isinya geguritan merupakan salah satu karya sastra yang tergolong prosa, sehingga geguritan dapat dikategorikan ke dalam puisi naratif. Geguritan adalah puisi naratif yang tidak bisa dikaji hanya dengan menggunakan teori puisi modern saja, namun dikaji berdasarkan unsur-unsur yang khas. Geguritan dibentuk oleh pupuh-pupuh dan pupuh tersebut diikat oleh beberapa syarat. Proses penciptaan geguritan tidak hanya pada masa lampau tetapi penciptaan geguritan sampai saat ini masih tetap hidup dan berkelanjutan dengan berbagai tema seperti kepahlawanan, percintaan, politik, sosial. Selain itu mengandung berbagai lukisan kebudayaan, buah pikiran, budi pekerti, nasihat, hiburan dan termasuk kehidupan beragama. Geguritan juga mengandung nilai-nilai yang banyak dijadikan pedoman oleh orang-orang sebagai tuntunan moral. Geguritan Bali hak ciptanya dipegang oleh Negara dalam ketentuan dari Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, perlindungan karya cipta Geguritan Bali Hak Cipta belum dapat dilindungi secara ekspresi budaya tradisional dengan utuh karena adanya kekaburan norma serta perbedaan karakter antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional. Sehingga Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengajukan gugatan atas kewenangannya terkait dengan perbanyakannya Geguritan Bali tanpa izin untuk kebutuhan komersial.

Abstract

Geguritan is a traditional Balinese literary form that can be classified into poetry. However, when viewed in terms of its content, geguritan is one of the literary works classified as prose, so that geguritan can be categorized into narrative

poetry. Geguritan is a narrative poetry that cannot be studied only by using modern poetry theory, but is studied based on specific elements. Geguritan is formed by pupuh- pupuh and the pupuh is bound by several conditions. The process of creating geguritan is not only in the past but the creation of geguritan is still alive and sustainable with various themes such as heroism, romance, politics, social. In addition, it contains various cultural paintings, ideas, ethics, advice, entertainment and includes religious life. Geguritan also contains values that many people use as moral guidance. Geguritan Bali copyright is held by the State in the provisions of Article 38 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In this case, the protection of the copyrighted works of Geguritan Bali. Copyright cannot be fully protected by traditional cultural expressions due to the obscurity of norms and differences in characteristics between Intellectual Property Rights and Traditional Cultural Expressions. So that the Regional Government is expected to be able to file a lawsuit on its authority related to the reproduction of Geguritan Bali without a license for commercial needs.

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

▪ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

Pendahuluan

Geguritan merupakan salah satu bentuk karya sastra Bali klasik yang memang dapat dikatakan mendapat tempat di hati masyarakat Bali dalam artian dinyanyikan, diartikan, dihayati, dan dijadikan pedoman hidup (Agastia, 1980: 25). Masyarakat Bali memandang karya sastra geguritan sebagai sesuatu yang bernilai tinggi karena sesuatu yang luhur, yang berguna dalam membangun dan meningkatkan harkat martabat kehidupan orang Bali baik didalam kehidupan sehari hari ataupun dalam hal lainnya. Dikalangan masyarakat Bali, kegiatan matembang ataupun mageguritan masih sering dilakukan, khususnya sambutan masyarakat oleh kaum muda dapat yang dapat dikatakan cukup baik. Karena itulah geguritan perlu mendapat perhatian selain karya jenis kakawin dan kidung. Hal tersebut menunjukkan karya sastra geguritan memiliki peranan yang cukup esensial di tengah-tengah kehidupan masyarakat Bali.

Geguritan berasal dari kata gurit yang berarti gubah, karang, sadur. Geguritan berarti gubahan cerita yang berbentuk tembang atau pupuh (Tim Penyusun Kamus Bali- Indonesia, 2009: 251). Geguritan sebagai salah satu kesusastraan Bali tradisional merupakan suatu karya sastra yang mempunyai sistem konvensi sastra tertentu yang cukup ketat. Geguritan dibentuk oleh pupuh atau pupuh-pupuh dan pupuh tersebut diikat oleh beberapa syarat. Adanya syarat-syarat pupuh yang biasa disebut padalingsa; yaitu banyaknya baris dalam tiap-tiap bait (pada), banyaknya suku kata dalam tiap-tiap baris (carik) dan adanya aturan bunyi akhir dalam tiap-tiap baris (Agastia, 1980: 17).

Di Bali pada hari tertentu selalu ada pelaksanaan upacara yadnya yang memerlukan keberadaan geguritan karena memiliki fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan manusia di Bali, Sehingga geguritan masih sangat diminati oleh masyarakat Bali selain sebagai sumber hiburan, juga sebagai sumber

tutur atau petuah yang sarat akan nilai-nilai moral dan etika yang berguna bagi kehidupan sosial masyarakat Bali yang dapat disampaikan melalui nyanyian dengan pupuh-pupuh. Penjelasan karya sastra geguritan ini memiliki isi sebagai satu kesatuan sastra dengan nilai-nilai artistik tersendiri dan nilai-nilai spiritual kemanusiaan atau kebenaran yang universal dan hakiki. Dengan demikian, karya sastra geguritan tidak serta merta hanya menjadi pelengkap dari khazanah karya sastra Bali tradisional, tetapi geguritan pada dasarnya merupakan wadah atau sarana pendidikan yang mengandung ajaran-ajaran moral religius yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup.

Geguritan merupakan salah satu hasil budaya Bali yang masih hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Bali. Sampai sekarang geguritan masih berkembang cukup baik di Bali, hal itu ditandai dengan banyaknya bermunculan para pengarang karya sastra geguritan dewasa ini yang menandakan geguritan masih tetap eksis dan diminati karya ini dan tetap mendapat apresiasi dari masyarakat, dalam arti tetap masih dinikmati, dihayati, dipelajari, bahkan penciptaan terhadap karya-karya baru masih bermunculan sehingga Keberadaan geguritan dapat menyesuaikan diri dengan sosial masyarakatnya dengan dapat dibuktikan dengan banyaknya unsur-unsur etika serta moralitas yang dicerminkan melalui ajaran agama yang biasanya banyak dituangkan di dalam geguritan oleh Pengarangnya. Begitu banyak contoh-contoh karya sastra yang berupa geguritan yang didalamnya banyak terkandung nilai-nilai yang nantinya dapat difungsikan dalam masyarakat dan bermanfaat bagi diri sendiri khususnya.

Geguritan yang merupakan ekspresi dari budaya tradisional dan pengetahuan yang bersifat tradisional selayaknya mendapatkan perlindungan hukum yang pasti di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang tercantum pada Bab V Bagian Kesatu mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, pada Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, dan Ayat (2) menyatakan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Serta pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

Karena banyaknya terjadi pelanggaran terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat, memunculkan adanya kesadaran dari masyarakat akan keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual dari masyarakat adat itu sendiri sebagai warisan leluhur, tetapi didalamnya juga terdapat hak individu sebagai pencipta namun hingga saat ini perlindungan terhadap hak individu pada Undang-Undang Hak Cipta masih lemah karena tidak bisa dibuktikan siapa penciptanya. Hal inilah yang akan membantu membangkitkan kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat.

Kebudayaan di Indonesia pada saat ini sudah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah sebagai barang promosi baik di nasional maupun di dunia internasional. Karena dalam eksistensi dan perkembangannya, seni tradisional masih memiliki kelemahan dari perlindungan hukumnya. Contoh perlindungan atas hasil karya seniman misalkan itu seniman lukisan, perlindungan atas hasil pemikiran intelektual berupa syair, lagu, dongeng, cerita dan lain-lainnya, masih banyak belum dibentuknya perangkat hukum secara khusus mengenai hal tersebut. Pemahaman masyarakat adat akan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal masih belum bisa dipahami secara jelas karena konsep komunal itu seringkali dianggap bahwa hasil karya intelektual adalah hasil karya milik bersama.

Disini muncul anggapan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi barang yang terbuka dan sehingga dalam kondisi seperti ini akan merugikan masyarakat adat khususnya Bali dan Negara Indonesia sendiri. Pada umumnya pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dapat dengan mudah diklaim sebagai milik pihak lain yang lebih awal mendaftarkan dan mempublikasikannya.

Dari penjelasan permasalahan diatas maka dapat kami angkat penulisan Artikel yang berjudul Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Karya Seni Geguritan Bali di Indonesia dengan rincian perumusan masalah sebagai berikut; Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Geguritan Bali menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Lalu bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Geguritan Bali ini diperbanyak tanpa izin guna kebutuhan komersial?. Sehingga dengan adanya rumusan masalah tersebut akan dapat mengingatkan perlindungan hak cipta terhadap karya-karya seniman tradisional khususnya geguritan Bali yang selama ini masih sangat lemah. Sehingga sering terjadi pelanggaran hak cipta dengan cara deklarasi pengakuan oleh pihak lain bahwa karya tradisional itu miliknya. Oleh sebab itu maka penulisan Artikel ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana dari perspektif hukum Hak Cipta Indonesia mengenai perlindungan karya-karya seniman tradisional sehingga diharapkan muncul pengaturan mengenai khususnya Geguritan Bali.

Metode

Penulisan jurnal hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dengan menelaah undang-undang yang menggunakan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dari undang-undang tersebut akan diteliti berbagai aturan atau ketentuan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang relevan dengan judul yang penulis angkat serta teknik analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interpretasi dan argumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Pemilihan Umum

Geguritan merupakan salah satu hasil kesusastraan Bali. Dilihat dari penggolongannya, geguritan tergolong ke dalam genre kesusastraan Bali Purwa yang berbentuk tembang. Geguritan berasal dari kata gurit, dalam bahasa Jawa Kuna kata gurit berarti “tuliskan, gubah, karang” dan anggurit yang artinya mengubah puisi (ZOETMULDER, 2006: 320). Sedangkan dalam Kamus Bahasa Bali-Indonesia Beraksara Latin dan Bali, gurit berarti gubah, karang, sadur atau gubahan, karangan dan saduran. Kata gurit mengalami proses reduplikasi dwipurwa dan mendapat sufiks -an menjadi geguritan (ANOM, DKK., 2008: 251).

Jadi, hakikat geguritan adalah suatu karangan yang berbentuk puisi. Geguritan merupakan karya tradisional menggunakan bahasa Bali, dan diikat oleh kaidah matra yakni tembang macepat, sekar alit atau pupuh. Adapun aturan tembang macepat (sekar alit atau pupuh), meliputi jumlah suku kata dalam satu baris yang disebut guru wilangan, jumlah baris dalam satu bait yang disebut guru gatra, dan pola rima yang tetap atau nada akhir setiap baris yang disebut guru dingdung (SUARKA, 2007a: 11). Pendapat tersebut sejalan dengan AGASTIA (1980: 17) bahwa bunyi akhir setiap baris menyebabkan pupuh tersebut harus dinyanyikan. Keseluruhan aturan tersebut disebut dengan padalingsa. Geguritan sering disebut dengan tembang macepat. Tembang macepat juga disebut dengan sekar alit, karena dalam menembangkannya, macepat menggunakan suara ringan atau disebut dengan suara nantya (SUARKA, 2007a: 11). Menurut AGASTIA (1980: 18) sekar alit dalam geguritan itu terdiri dari berbagai macam pupuh. Diperkirakan ada sekitar 45 macam pupuh, tetapi yang populer di Bali ada sepuluh macam pupuh, yaitu: sinom, pangkur, ginada, ginanti, maskumambang, durma, mijil, pucung, semarandana, dan dangdang.

Di Bali, umumnya pengarang menciptakan geguritan berdasarkan wujud kreatif murni, pengalaman maupun autobiografi pengarang; yang melatarbelakangi munculnya karya-karya baru. Geguritan Sekar Mulat merupakan karya I WAYAN KAWI ARCANA (selanjutnya disingkat dengan GSM). GSM sebagai karya sastra geguritan dibangun atas tiga pupuh yaitu pupuh sinom, pupuh ginada, dan pupuh durma. GSM dilihat dari isinya merupakan geguritan yang mengandung tutur. Dalam Kamus Bali – Indonesia Beraksara Latin dan Bali tutur berarti nasihat (ANOM, DKK., 2008: 779). Sepadan dengan pendapat ZOETMULDER DAN ROBSON (2006: 1307), bahwa tutur berarti ingatan, kenang- kenangan, kesadaran. Jadi, tutur merupakan suatu ajaran yang harus diingat. Ajaran- ajaran yang terkandung di dalam karya tersebut telah berkembang di masyarakat dari sejak dahulu dalam bentuk lisan. Sejalan dengan pandangan ROBSON (1978: 5-6) yakni bahwa karya-karya klasik Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat penting dan berharga sebagai warisan rohani bangsa Indonesia berupa perbendaharaan

pikiran dengan cita-cita nenek moyang yang dahulu kala dijadikan pedoman utama kehidupan (dalam SUARKA, 1987: 4).

Dalam penciptaan karya tersebut terlihat suatu proses perubahan bentuk dari ajaran yang bersifat tulisan menjadi lisan, kelisanan tersebut kembali ditransformasi, tetapi tetap mempertahankan ide pokoknya yang dihadapkannya ke dalam bentuk geguritan. Kelisanan yang diangkat oleh pengarang yakni konsep-konsep mengenai filosofi kehidupan. Filosofi tersebut dirangkai dalam ajaran-ajaran, hal ini sejalan dengan salah satu ciri-ciri mitologi yang diuraikan oleh DANANDJAJA (1984: 50) yakni bahwa cerita yang dipercayai dan dilaksanakan oleh masyarakat tergolong ke dalam mitos. Meninjau pengertian mitologi secara luas, dipahami bahwa mitos tidak hanya mengacu pada mitologi dalam pengertian sehari-hari, seperti halnya cerita-cerita tradisional, melainkan sebuah cara pemaknaan (BARTHES, 2009: 155 – 157).

Pengaturan perlindungan hukum terhadap Geguritan Bali menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pengetahuan yang bersifat tradisional merupakan aspek yang sangat penting untuk diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi di bidang ini untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karya seni tradisional daerah yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Dengan demikian, secara teoretis pengetahuan tradisional sendiri sebenarnya sangat dimungkinkan untuk dilindungi, baik oleh masyarakatnya sendiri maupun oleh aturan hukum. Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI) adalah terjemahan resmi Intellectual Property Rights (IPR). Berdasarkan substansinya, HaKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya Intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. WIPO (World Intellectual Property Organization), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HaKI mendefinisikan Haki sebagai kreasu yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.

Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HaKI menjelaskan Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Untuk memahami ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (material) dan benda yang tidak berwujud (immaterial) seperti ditentukan dalam Pasal 503 BW. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 BW disebut hak. Adapun contoh Hak adalah Hak Tagih, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Kekayaan Intelektual. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolute atas

suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolute atas suatu hak.

Pengetahuan tradisional yang merupakan hasil dari kreasi dan pemikiran manusia baik berupa lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Hal ini sesuai dengan maksud kata Ciptaan yang ada pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga dengan demikian pada dasarnya pengetahuan tradisional dapat juga disebut sebagai HKI. Jika dalam sistem Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) ditetapkan bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Hal tersebut secara analogis juga dapat ditemukan di pengetahuan tradisional. Tidak dimasukkannya pengetahuan tradisional sebagai HKI yang perlu dilindungi dalam sistem TRIPs bukan karena semata-mata banyaknya prinsip HKI dalam TRIPs yang tidak sejalan dengan dengan pengetahuan tradisional tetapi lebih daripada bagian dari strategi global negara-negara maju untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi pengetahuan tradisional masyarakat yang tersebar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, tanpa ingin memberikan kompensasi yang wajar. (Noegroho Amien Soetiarso, 2000:72)

Pengetahuan tradisional di Indonesia walaupun belum diberikan perlindungan hukum secara jelas, namun sesungguhnya Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam seni tradisional Indonesia sejak pertama kali diundangkan undang-undang Hak Cipta nasional 1982 ada dalam Pasal 10 UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya diakui juga dalam UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dalam Pasal 13 UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.

Perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta"). Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tari;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Sebagaimana telah disebutkan di atas tadi, "ekspresi budaya tradisional" adalah suatu ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh Negara di mana Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional

tersebut serta penggunaannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dari sisi perlindungan hak cipta, tentunya tidaklah mungkin mencatatkan ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh Negara.

Lalu menurut pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal pemegang Hak Cipta, yakni;

pada ayat (1) "Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya"; ayat (2) "Negara memegang Hak Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya." Selanjutnya Penjelasan undang-undang tersebut memberikan definisi folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk: 1. cerita rakyat, puisi rakyat; 2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; 3. tarian-tarian rakyat, permainan tradisional; 4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Lalu Dalam Pasal 12 ditegaskan pula bahwa karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; dan sinematografi. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, masih belum terfokus bagaimana konsep perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Hal ini diungkapkan pula oleh P.V Valsala G Kutty dalam penelitiannya tentang Indonesia yang dipublikasikan oleh WIPO, bahwa:

In the absence of detailed regulations, as provided for under the Copyright Act, there is a vacuum in the legal framework for the implementation of copyright protection for cultural products representing communal properties. It is not clear as to what mechanism will be developed for the commercial or other use of cultural products by foreigners, and whether any fair uses will be contemplated, and in addition, if any royalty will be prescribed to be paid for use of such cultural products. If such a mechanism is developed, to which agency would payment be made?

Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya

tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Selain adanya perlindungan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; ...; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.” Hal serupa juga berlaku bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola potensi ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q menyebutkan bahwa urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang urusan kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya untuk sub bidang kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan bidang kebudayaan yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam angka adalah perlindungan Hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang kebudayaan. Pemerintah daerah provinsi memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Oleh sebab itu, pada tingkat daerah juga diperlukan peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional di daerah sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Sebagian besar masyarakat Indonesia pemegang HKI, selama ini tidak memandang sebagai pelanggaran serius bila HKI-nya dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang lain, meskipun tanpa melalui izin si pemegang benda tersebut. Sedangkan konsep dari Barat di mana, setiap pemanfaatan atas kepemilikan seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran HKI apabila tidak mendapat izin dari pemiliknya secara sah. Di Indonesia memberikan perlindungan atas ciptaan yang tidak ada penciptanya dibawah rezim Hak Cipta. Di Dalam

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ini disebutkan bahwa mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang ditunggu-tunggu sebagai upaya dalam perlindungan kebudayaan nasional tersebut masih belum dibuat.

Upaya Hukum Yang digunakan Apabila Geguritan Bali Diperbanyak Tanpa Izin dalam Kebutuhan Komersial

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat (4) menentukan mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) diatur oleh peraturan pemerintah. Berarti pihak yang menjadi pemegang hak cipta atas geguritan Bali sebagai salah satu hasil dari ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Pemerintahan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan dimana kebudayaan itu lahir adalah pemerintah daerah. Sebagai pemegang Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional mendapatkan hak-hak eksklusif atas karya cipta tersebut. Hak-hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasikan, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan ciptaan. Rumusan diatas memberikan arti bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur hak cipta tersebut. Geguritan Bali merupakan hasil ekspresi budaya tanggung jawab perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sangat berkaitan dengan daerah sebagai tempat budaya itu lahir dan diemban, sehingga pemerintah daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya. Upaya hukum yang dapat ditempuh pemerintah daerah bila terjadi pelanggaran adalah gugatan atas karya cipta Geguritan Bali yang diperbanyak tanpa izin guna kebutuhan komersial. Berkenaan tata cara mengajukan gugatan telah diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 95 ayat (1) menentukan penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pada ayat (2) mengenai pengadilan yang berwenang mengadili sengketa itu adalah Pengadilan Niaga. Kemudian pada Pasal 97 menentukan bahwa: (1) Dalam Hal Ciptaan yang telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga; ayat (2) gugatan yang dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang mengajukan gugatan dilihat dari teori kewenangan, salah satu kewenangan pemerintah daerah yang dapat digunakan adalah mandat. Mandat dilakukan ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dimana mandat itu dapat diberikan oleh negara yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, yang dalam hal ini yaitu pemerintah

daerah kepada Dinas Kebudayaan Provinsi maupun Dinas Kebudayaan Kota/Kabupaten. Senyatanya peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah tidak eksplisit memberikan keterkaitan antara otonomi daerah dengan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual. Namun seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat dan tantangan persaingan dunia glogal, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola serta melindungi Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat adatnya berdasarkan otonomi daerah dan prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual. Konsep perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional erat kaitanya dengan daerah pengemban budaya itu, sehingga pemerintahan daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten memegang tanggung jawab penting dalam perlindungannya. Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional ini berkaitan dengan peran negara sebagai usaha mewujudkan tujuan negara. Terjaminnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dapat mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat dan khususnya sastrawan pencipta Geguritan Bali. Geguritan Bali dapat dipergunakan oleh pihak lain dengan tetap memperhatikan hak moral penciptanya dalam hal ini daerah asal atau negara sebagai pemegang hak cipta Geguritan Bali. Dengan fair use Geguritan Bali dapat dipergunakan oleh siapapun dengan tetap mengingat batasan-batasan dalam ketentuan hak cipta, tetapi keasliannya akan tetap mendapatkan perlindungan karena disebutkannya daerah asal geguritan tersebut. Sehingga Geguritan Bali akan tetap eksis keasliannya walaupun dipertunjukkan didalam maupun luar negeri baik dengan kepentingan komersial maupun non komersial.

PENUTUP

Simpulan

Perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”).Perlindungan karya cipta Geguritan Bali sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mampu melindungi Ekspresi Budaya Tradisional secara utuh karena adanya kekaburan norma serta perbedaan karakter antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengajukan gugatan terkait dengan perbanyakan Geguritan Bali tan izin untuk kebutuhan komersial. Berdasarkan teori kewenangan mandat yang diberikan negara sebagai pemegang Hak Cipta atas Ekpresi Budaya Tradisional kepada Dinas Kebudayaan Provinsi maupun Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota sebagai daerah pengemban Ekspresi Budaya Tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- ANOM, DKK. *Kamus Bali-Indonesia Beraksara Latin dan Bali*. Denpasar: Kerjasama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Provinsi Bali. 2008.

- Asri, Dyah Permata Budi.(2018).Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006)
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006)
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti.. Wiryawan, Wayan.,Dunia, Ngakan Ketut.,dkk. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Yogyakarta, CV Budi Utama. 2016.
- Hasima.R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki. Literasi Hukum.
- Jumantara. 2013. Menggali Konsepsi Tri Hita Karana Dalam Geguritan Sekar Mulat Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Bangsa. <https://www.perpusnas.go.id> (diakses pada tanggal 25 April 2021)
- Noegroho Amien Soetiarto. Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah, Mimbar Hukum. 2000, hlm 72
- Suarka, I Nyoman. “Kesusastraan Bali Purwa”. (Makalah dibawakan pada Penataran Guru Mata Pelajaran Bahasa Bali Tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri /Swasta Se-Bali di Denpasar. 2007.
- Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.

